



## RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219  
67219 08113037119

[rsud.probolinggokota.go.id](http://rsud.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

## Pelayanan Laboratorium

No. SK :

### Persyaratan



## RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219  
67219 08113037119

[rsud.probolinggokota.go.id](http://rsud.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

1. PASIEN UMUM: a. surat pengantar dari dokter
2. PASIEN UMUM: b. Kartu Identitas Penduduk (KTP,SIM Paspor)
3. PASIEN UMUM: c. kartu Nomor Rekam Medik
4. PASIEN UMUM: d. Pasien kecelakaan lalu lintas di tanggung oleh BPJS dan Jasa Raharja dengan ketentuan ada Laporan Kecelakaan dari Pihak Kepolisian.
5. PASIEN BPJS KESEHATAN: a. Kartu Identitas Pasien ( KTP,SIM Paspor)
6. PASIEN BPJS KESEHATAN: b. Surat Rujukan FKTP
7. PASIEN BPJS KESEHATAN: c. Kartu Peserta jaminan kesehatan Mengurus surat SEP (Surat Eligibilitas Pasien)
8. PASIEN BPJS KESEHATAN: d. jika persyaratan belum lengkap , ditunggu sampai batas waktu 3 x 24 jam, hari kerja
9. PASIEN BPJS KETENAGAKERJAAN/ PERUSSAHAAN KERJA SAMA: a. Surat Rujukan dari Balai Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan atau pengantar dari perusahaan yang bersangkutan
10. PASIEN BPJS KETENAGAKERJAAN/ PERUSSAHAAN KERJA SAMA:b. KTP Asli, KK Asli dan Foto copy masing-masing Dua lembar
11. PASIEN BPJS KETENAGAKERJAAN/ PERUSSAHAAN KERJA SAMA: c. Kartu Peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan dan kartu identitas
12. PASIEN JASA RAHARJA: a. KTP Asli, KK Asli dan Foto copy masing-masing Dua lembar
13. PASIEN JASA RAHARJA: b. Menunjukkan laporan kepolisian /
14. PASIEN JASA RAHARJA: c. Mengurus Surat jaminan dari Jasa Raharja menanggung biaya pasien
15. PASIEN JASA RAHARJA: d. jika pasien mengalami kecelakaan ada lawannya maka pihak jasa Raharja sebagai penjamin.
16. PASIEN JASA RAHARJA: e. Jika pasien mengalami kecelakaan tunggal di jamin BPJS
17. PASIEN KELUARGA MISKIN: a. KTP Asli, KK Asli dan Foto copy masing-masing Dua lembar
18. PASIEN KELUARGA MISKIN: b. Surat keringanan/ Pembebasan Biaya dari RSUD Dr.Mohamad Saleh Kota Probolinggo
19. PASIEN KELUARGA MISKIN: c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Asli dari Kelurahan dan Foto Copy Dua lembar.
20. PASIEN KELUARGA MISKIN: d. Batas waktu penyerahan berkas SKTM 3X 24 Jam

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219  
67219 08113037119

[rsud.probolinggokota.go.id](http://rsud.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo



1. Pasien datang ke Rumah Sakit dan mengambil Nomer Antrian loke, dan jika pasien lama membawa kartu Rekam Medik, dan jika pasien baru membawa persyarata sesuai dengan setatus pasien.
2. setelah terdaftar di loket pasien menuju poliklinik dan menunggu panggilan pemeriksaan perawar dan dokter, dan setelah pemeriksaan selesai pasien menunggu hasil pemeriksaan dari dokter apabila dokter menyarankan pemeriksaan radiologi atau laboratorium maka pasien langsung datang dengan membawa surat pengantar dari dokter.
3. setelah selesai pemeriksaan penunjang medik pasien mengambil obat di apotek RSUD apabila membaik pasien pulang dan tidak membaik pasien rawat inap .



## RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

Jalan Mayjend Panjaitan No. 65, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219  
67219 08113037119

[rsud.probolinggokota.go.id](http://rsud.probolinggokota.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pasien telah dilayani □ 30 menit sejak mendaftar di Loker laborat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Umum
  - Biaya didasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  - administrasi pembayaran diselesaikan sebelum pasien pulang
- Pasien BPJS
  - tariff INA-CBGs.
- Pasien SKTM
  - Biaya SKTM berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  - Biaya Pasien SKTM berdasarkan hasil Surve dari pihak rumah sakit ke tempat pasien Dengan Keringanan (25%, 50%, 75%, 100% )
- Jasa Raharja
  - Biaya didasarkan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  - Biaya di Klaim ke kantor Jasa Raharja

### Produk Pelayanan

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke petugas penerima pengaduan kantor YanMed di Rumah Sakit
2. Hotline Pengaduan di Nomor 081 135 004 15
3. Mengisi formulir Pengaduan yang ada di Ruangan maupun Resepsionis
4. E-mail melalui : [rsudprob@probolinggokota.go.id](mailto:rsudprob@probolinggokota.go.id)
5. Kotak Saran